

DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN FAKFAK

Bayu Dimas Aji Saputro Sully
NPP. 30.1519

Asdaf Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat
Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: 30.1519@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dra. Hestiwati Basir, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Early marriage is a form of deviation that occurs in society caused by several factors and occurs in Fakfak Regency. **Purpose:** This study aims to determine the impact of early marriage on the population growth rate, factors that can influence the occurrence of early marriage that affect the increasing population growth rate in Fakfak Regency and efforts made by the local government in controlling early marriage. **Method:** This study uses Mantra theory (2015: 145) by looking at the impact on health, demography, and socioculture. The research methods used are exploratory qualitative with an inductive approach and data collection techniques with interviews, observations, and archives and documentation. **Results:** Early marriage that has an impact on population growth rates that occur due to several driving factors such as low education, economic needs, social and environmental factors. The government seeks to suppress the occurrence of early marriage by conducting socialization and counseling to the community with the aim of educating. **Conclusion:** In general, the government has tried to overcome the problem of early marriage that often occurs, namely by socializing at celebrations about the impact of early marriage carried out by couples who are relatively young and not mentally prepared. In 2022, there has been a central government program, namely Presidential Regulation (Perpres) SDGs Number 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals in which population data is carried out in real terms by re-recording population data from house to house where the data can be used accurately in accordance with current conditions.

Keywords : Early Marriage, Population Growth

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pernikahan Dini merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat yang di akibatkan oleh beberapa faktor dan terjadi di Kabupaten Fakfak. **Tujuan:** Dilakukannya Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Dampak yang di akibatkan oleh pernikahan dini terhadap tingkat Pertumbuhan penduduk, faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yang berpengaruh pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Fakfak dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian terhadap pernikahan dini. **Metode:** Pada penelitian ini menggunakan teori Mantra (2015:145) dengan melihat dampak pada Kesehatan, demografi, dan sosiokultural. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif dan Teknik pengumpulan data yitu dengan wawancara, observasi, dan arsip serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pernikahan dini yang berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk yang di terjadi akibat beberapa faktor pendorong seperti rendahnya Pendidikan, kebutuhan ekonomi, faktor sosial serta lingkungan. Pemerintah berupaya untk menekan terjadinya pernikahan dini dengan melakukan

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan mengedukasi. **Kesimpulan:** Secara umum pemerintah sudah mengupayakan untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang sering terjadi yaitu dengan sosialisasi pada hajatan tentang dampak dari pernikahan dini yang dilakukan pasangan yang tergolong masih muda dan belum siap secara mental. Pada tahun 2022 telah ada program pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mana data penduduk dilakukan secara nyata dengan mendata ulang data penduduk setiap rumah ke rumah yang mana data tersebut dapat digunakan akurat sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pertumbuhan Penduduk

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu masalah yang dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistika) jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2020 mencapai total 273,5 juta jiwa, dengan jumlah tersebut Indonesia menduduki peringkat keempat dalam jumlah penduduk paling banyak di dunia. Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia saat ini membuat pemerintah terus berupaya untuk menjaga dan memakmurkan masyarakatnya dengan terus memonitor tumbuh kembang masyarakatnya.

Melonjaknya jumlah penduduk secara terus menerus disebabkan oleh bermacam macam faktor seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk), Namun, terlepas dari faktor-faktor tersebut, ada fenomena seperti percepatan pernikahan dini dan peningkatan tajam angka kelahiran karena usia legal menjadi di bawah umur, dan percepatan pertumbuhan penduduk terus meningkat. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Papua. Populasi Papua Barat September 2020 adalah 1,13 juta pada Sensus 2020. Dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya (2010), ada penambahan 373,65 ribu orang. Jumlah penduduk kabupaten Fak fak pada tahun 2020 berjumlah 85.197, tentunya banyak faktor yang membuat angka ini terus meningkat, pada waktu yang berbeda jumlah kelahiran (fertilitas), kematian (Mortalitas), dan perpindahan penduduk atau (Migrasi).

Permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Fakfak sendiri merupakan salah satu isu yang secara berkala harus dikaji oleh Pemerintah Kabupaten agar datanya bisa sampai ke kampung atau kabupaten. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini salah satunya di saat terjadinya Pandemi COVID - 19, ketika kemunculannya di penghujung tahun 2019 jagat raya langsung dibuat shock termasuk negara Indonesia sangat dipengaruhi dari semua aspek baik ekonomi, sosial, pembangunan, infrastruktur atau internal kependudukan. Misalnya, dari sudut pandang ekonomi, hal tersebut bisa menjadi faktor – faktor utama yang mempengaruhi tingkat pernikahan dini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah – masalah yang dapat muncul setelah melakukan pernikahan dini juga dapat menjadi faktor penyebab. kurangnya perhatian dari orang tua dari sang anak dan kurangnya edukasi tentang melakukan pernikahan di usia yang masih tergolong muda, serta jarang adanya sosialisasi dari pemerintah tentang sex bebas kepada para remaja yang masih mencari jati diri dan sangat besar rasa penasaran akan hal – hal. Dari segi jumlah penduduk pernikahan dini menyebabkan pertumbuhan penduduk. Dengan terjadinya pernikahan dini maka otomatis pasangan yang baru menikah akan mengurus dokumen kependudukan yang akan menambah jumlah anggota keluarga, pemerintah pun mengambil solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini dan merubah pola pikir masyarakat bahwa pernikahan dini bukan merupakan solusi yang terbaik.

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Dampak Pernikahan Dini Dalam Tingkat Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Fak fak”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini salah satunya disaat terjadinya Pandemi COVID - 19, ketika kemunculannya di penghujung tahun 2019 jagat raya langsung dibuat shock termasuk negara Indonesia sangat dipengaruhi dari semua aspek baik ekonomi, sosial, pembangunan, infrastruktur atau internal kependudukan. Misalnya, dari sudut pandang ekonomi, hal tersebut bisa menjadi faktor – faktor utama yang mempengaruhi tingkat pernikahan dini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah – masalah yang dapat muncul setelah melakukan pernikahan dini juga dapat menjadi faktor penyebab. kurangnya perhatian dari orangtua dari sang anak dan kurangnya edukasi tentang melakukan pernikahan di usia yang masih tergolong muda, serta jarang adanya sosialisasi dari pemerintah tentang sex bebas kepada para remaja yang masih mencari jati diri dan sangat besar rasa penasaran akan hal – hal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut.

Pertama, Ana latifatul, Dkk. (2019) Pernikahan dini di Indoensia : faktor dan peran Pemerintah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Dengan hasil Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, itu karena didukung oleh keadaan lingkungan yang salah dan bimbingan atau pengetahuan dari orang orang tua juga salah. Oleh sebab itu perlu suatu bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya suatu pernikahan dini. Karena banyak dampak negatif dibanding dampak positif dari pernikahan dini.(latifatul, 2019)

Kedua, Ilham Adriyusa (2020) Pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Dengan Hasil penelitian ini mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi.(Adriyusa, 2020)

Ketiga, Tahira Nurul Azizah, Nunung Nurwati (2020) Pernikahan dini dan pembangunan Daerah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Dengan Hasil dari penelitian ini Pembangunan daerah merupakan salah satu pendorong untuk mencapai pembangunan nasional. Untuk mencapai SDGs maka tiap-tiap tujuan harus dicapai dengan baik. Sayangnya, pernikahan dini merupakan contoh dari sulitnya untuk mencapai hal tersebut. Pernikahan dini merupakan cermin bagi daerah khususnya dalam bagaimana pemerintah bekerja untuk pembangunan daerah. Dalam tujuan SDGs, pernikahan dini merupakan bentuk tidak tercapainya dengan baik 5 tujuan dari SDGs yaitu kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender dan kesehatan. (Azizah & Nurwati, 2020)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan yang akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Ana latifatul, Dkk. (2019) , Penelitian ini lebih fokus kepada faktor penyebab pernikahan dini dan peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini sedangkan penelitian penulis Penelitian kepada dampak pernikahan dini pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Kedua, Ilham Adriyusa (2020) Penelitian membahas tentang fenomena pernikahan dini sedangkan penelitian penulis Penelitian kepada dampak pernikahan dini pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Ketiga, Tahira Nurul Azizah, Nunung Nurwati (2020) Penelitian membahas tentang dampak pernikahan dini pada pembangunan daerah sedangkan penelitian penulis Penelitian kepada dampak pernikahan dini pada tingkat pertumbuhan penduduk.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis dampak pernikahan dini pada tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Fak Fak, Menyelidiki dan menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Fak Fak, Menggali dan menganalisis upaya pengendalian pernikahan dini untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Fak fak.

II. METODE

Metodologi yang akan digunakan oleh peneliti dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif eksplorasi subjektif dengan menggunakan pendekatan induktif(Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Teori Pertumbuhan penduduk Mantra.

Dalam penelitian ini, terdapat 15 informan. peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu(Sugiyono, 2019). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer(Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi(Sugiyono, 2019). Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Pernikahan Dini Pada Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Pernikahan dini di kabupaten Fakfak yang mana pernikahan dini ini dapat dikatakan cukup signifikan sehingga hal ini dapat menyebabkan percepatan pertumbuhan penduduk, Kabupaten Fakfak terdapat lebih dari 20% penduduk yang melaksanakan pernikahan pertahunnya. Berdasarkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Persyaratan umur orang yang boleh melakukan pernikahan adalah : “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua” dan lebih dijelaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Namun terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : Pernikahan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun..

a. Kesehatan

Dalam masyarakat dapat dikatakan sejahtera adalah kesehatan. Kesehatan merupakan unsur penting dalam masyarakat sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kesejahteraan suatu daerah. Dalam persoalan ini pernikahan dini tentunya ada pengaruhnya terhadap kesehatan penduduk Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dengan mewawancarai mereka yang melaksanakan pernikahan dibawah umur, salah satunya ialah Ibu Adelwin pada hari senin tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Wagom mengatakan bahwa :

“Saya menikah bulan November 2021 kemarin, saya menikah umur 16 tahun karena ingin cepat menikah saja. Sampai saat ini saya belum merasakan gangguan kesehatan, akan tetapi saya rasa akan mengalami sedikit kesulitan dalam memberikan ASI kepada bayi saya nantinya. Sampai saat ini kami merasa cukup walaupun suami belum memiliki pekerjaan yang tetap. Saya menikah karena saya tidak tahu mau melakukan apa setelah sekolah dan dorongan dari lingkungan, jadinya saya menikah saja dan saya belum pernah mendengar sosialisasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur. Saya juga cukup mengenal tentang alat kontrasepsi karena semasa saya sekolah saya sudah tahu akan hal itu.”

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada ibu Adellwin kita dapat menganalisis bahwa ibu Septy belum merasakan dampak Kesehatan dari permasalahan tersebut akan tetapi dalam penanganan sebelum kejadian juga belum direnakan apabila terdapat hal-hal yang kemudian tidak diinginkan yang berdampak pada ibu maupun anak di kemudian hari. ASI merupakan asupan utama bagi seorang bayi yang baru dilahirkan sehingga penting bagi seorang ibu agar dapat memberikan asupan yang cukup dan sehat kepada bayi yang sedang menyusui dan dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yaitu kondisi fisik seorang ibu yang dikatakan masih belum matang untuk menyusui sehingga dapat terjadi gangguan dalam pemberian ASI dan sehingga sangat fatal bagi kelangsungan hidup sang anak. Bagaimana tidak apabila terjadinya pernikahan dini yang telah ditetapkan oleh pemerintah otomatis usia yang ditetapkan oleh pemerintah adalah usia yang dianggap sebagai usia yang produktif, ideal serta cukup.

Dari beberapa analisa yang disampaikan dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh adanya fertilitas yang cepat disebabkan oleh adanya penyimpangan pada pernikahan yaitu pernikahan dini yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang didorong oleh beberapa faktor penyebabnya.

b. Demografi

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak H. yahya I. Sarwadan selaku bagian urusan pernikahan KUA pada tanggal 13 Februari 2023 di Ruang Kerja beliau. Berpendapat terkait bagaimana dampak dari pernikahan dini sebagai berikut :

“Pernikahan dini memang sering terjadi pada kalangan pedesaan, khusus di Kabupaten Fakfak persoalan tersebut memang sering terjadi yang namanya permasalahan tentunya menimbulkan konflik atau dampak kedepannya baik dampak dalam sekala kecil maupun dampak dalam sekala besar contoh kecilnya saja kita dapat mengetahui bahwa seorang perempuan yang nantinya akan mengandung anak tentunya rahimnya harus siap, bagaimana dengan pernikahan yang dibawah umur? Pemerintah menetapkan dengan usia ideal untuk kawin itu sudah baik karena telah memperhitungkan segala aspek yang ada.”

Dari yang dikatakan oleh bapak Yahya kita dapat melihat bahwa Pernikahan dini menimbulkan dampak pada Kesehatan baik itu calon ibu yang nantinya akan mengandung termasuk anaknya nanti. Pernyataan tersebut memang benar adanya karena sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imam bahwa usia ideal yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan pernikahan telah baik dan benar dikarenakan pemerintah pada penetapan aturan dan ketentuan yang berlaku pastinya memperhitungkan segala aspek yang ada baik materil maupun formil misalnya pada aspek internal yaitu aspek dari pelaku itu sendiri dan aspek eksternal yaitu aspek yang akan terjadi pada lingkungan pelaku tersebut. Demografi adalah salah satu pergerakan atau pertumbuhan penduduk yang mana disetiap waktu akan berubah - ubah sesuai dengan keadaan dan situasi serta kondisi dilapangan. Dalam permasalahan

pernikahan dini tentunya berdampak pada pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah dikarenakan dapat berpengaruh pada percepatan pertumbuhan penduduk..

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitria Rumlolas sebagai kepala seksi seksi pada senin 13 Februari 2023 yang menjelaskan bahwa:

“bertambahnya jumlah penduduk yang mana berpengaruh pada pertumbuhan penduduk tentunya disebabkan oleh kenaikan angka kelahiran dan tidak seimbangannya antara angka kelahiran dan kematian pada penduduk di Kabupaten Fakfak, dalam dal ini tentunya pernikahan dini sangat berpengaruh karena pernikahan dini termasuk penyimpangan pada aturan pernikahan yang berlaku pada peraturan Perundangan yang berpengaruh pada percepatan proses kenaikan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk akan terus meningkat dengan adanya peningkatan persoalan tersebut .”

Terlihat dari pernyataan di atas bahwa terdapat pengaruh penting antara perkawinan, fertilitas dan pertumbuhan penduduk, hal ini tentu menjadi masalah yang sangat besar, termasuk di Kabupaten Fakfak dimana jumlah pernikahan dini yang tercatat dalam data yang ada terus meningkat. setiap tahun. tahun. Pernikahan dini tentunya sangat berkontribusi terhadap percepatan angka kelahiran di Kabupaten Fakfak. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah demografi berkaitan dengan pernikahan dini, dimana jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang melakukan pernikahan dini. berbanding lurus dengan jumlah yang melakukan pernikahan dini yang juga terus meningkat. Sesuai dengan fakta empiris di lapangan selama satu bulan menjalani penelitian di Kabupaten Fakfak ada beberapa poin yang penulis catat terkait dengan dampak Pernikahan Dini terhadap kependudukan itu sendiri.

c. Sosio Kultural

Penulis mewawancarai mereka yang melaksanakan Pernikahan Dini yang tidak dapat diberitahukan Namanya pada hari senin tanggal 13 Februari di Wagom mengatakan bahwa :

“saya menikah telah 3 tahun lamanya, pada awal pernikahan yang dalam usia saya tergolong muda pada saat itu saya merasa bahwa dizaman sekarang yang mana pada masa sekarang dengan usia tersebut belum siap untuk langsung terjun ke dalam kehidupan rumah tangga karena belum adanya pengalaman dan emosional yang masih sering tidak terkontrol dikarenakan usia yang tergolong muda dan cenderung pada egoism dan lain sebagainya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita Analisa bahwa ketika sebuah pasangan yang melakukan pernikahan dini cenderung menjalani rumah tangga yang rapu atau mudah untuk berpisah karena apabila terjadi pertengkaran dan belum stabilnya emosi dari kedua pasangan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akan berdampak buruk terhadap keturunan mereka yang masih dikatakan memerlukan ASI dan perlindungan dari seorang ibu, terkait dengan hal ini tentu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. perlindungan anak Kemudian pada pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa rata – rata mereka yang melangsungkan Pernikahan dini belum siap untuk perubahan status dari bujangan menjadi berstatus menikah, karena yang penulis amati jiwa ke bapakan dan keibuan mereka masih sangat kurang. Seorang bapak yang menikah pada usia muda masih mementingkan hobi dan kebiasaan yang mereka lakukan disaat sebelum menikah contohnya, seperti main games, menghamburkan uang, dsb. Begitu juga dengan seorang ibu yang menikah pada usia muda masih belum siap mental nya untuk menghadapi permasalahan rumah tangga.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu warga (tidak dapat disebutkan namanya) yang menikah pada usia dibawah umur yang memang sebagai penduduk asli

Kabupaten Fakfak, dari pernyataan mereka mengatakan bahwa mereka menyesal atas keputusan menikah di usia dini, karena setelah menikah banyak permasalahan yang mereka hadapi terutama permasalahan di bidang ekonomi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh responden yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 09 Februari 2023 bertempat di rumah beliau berkata bahwa :

“Masalah yang saya hadapi setelah menikah dengan suami saya adalah masalah ekonomi, padahal saya nikah muda untuk meringankan perekonomian orangtua saya. Untuk sekarang ini jika tidak memiliki ijazah maka kita susah untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang di buka pun harus memiliki keahlian khusus untuk bisa mendapatkan pekerjaan, saya juga sering terjadi selisih paham dengan suami karena masalah keuangan juga, suami susah cari kerja, yah terus jadinya masih di bantu orangtua kasih uang untuk membantu kehidupan kami, beli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Ya kalau menyesal sih pasti ada, saya pernah mendambakan pekerjaan yang lebih tinggi dari orangtua saya, punya kehidupan yang layak dan hidup berkecukupan, tapi mau gimana lagi semua sudah terlanjur saya lakukan”.

Dari pernyataan diatas jelas terlihat bahwa pernyataannya dengan sangat menyesal atas pernikahannya yang terlalu dini, karena ternyata banyak masalah yang harus mereka hadapi setelah menikah. Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Fakfak lebih mengarah ke dampak negatif karena Pernikahan Dini itu sendiri memiliki efek penyesalan terhadap pelaku. Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis melihat dan mengamati bahwa dampak Pernikahan Dini pada masyarakat Kabupaten Fakfak sampai saat ini masih sering terjadi. Pelaku pernikahan usia dibawah umur didominasi oleh remaja berusia 17 – 20 Tahun. Hal ini terbukti dari pernyataan Bapak Camat pada saat penulis melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Yang mendominasi Pernikahan Dini adalah para pelajar SMA yang baru tamat dan yang hamil diluar nikah, ini di sebabkan karena adanya pergaulan bebas.”

Dari pernyataan ini menjelaskan bahwa memang peran orang tua masih kurang dan masih belum optimal, kemudian dampak televisi dan media massa lainnya yang kurang mendidik bagi para remaja, akibat dari penyalahgunaan media komunikasi tersebut membuat para remaja menyalahgunakan kemajuan teknologi yang semakin maju saat ini.

3.2 Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kabupaten Fakfak

a. Pendidikan Rendah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ilham Nurdin Selaku Camat Fakfak Barat mengenai faktor penyebab Pernikahan Dini pada hari senin tanggal 14 Februari 2023 di Ruang beliau sebagai berikut :

“Faktor pendorong yang utama pernikahan dini adalah faktor hamil duluan. Mengapa faktor hamil duluan? Hamil duluan terjadi karena faktor kurangnya pemahaman remaja tentang dampak pernikahan dini dan hukum yang tidak memperbolehkan pernikahan usia dibawah umur. Faktor kedua adalah faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap pengawasan anak yang memberikan peluang besar bagi anak tersebut untuk melakukan hal yang menurut anak itu benar padahal salah, contohnya perilaku seks bebas yang di tiru oleh remaja sekarang dari pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Faktor ketiga yaitu peran media informasi, televisi dan lain-lain, yang kurang mendidik sehingga budaya barat di lihat oleh anak-anak begitu cepat dan di tiru lalu di praktekkannya. Padahal budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia apalagi di Kabupaten Fakfak dan para remaja juga belum bisa memfilter dengan baik sehingga mereka melakukan apa yang mereka lihat saja tanpa

memfikirkan dampak kedepannya. Pernikahan dini juga termasuk cerminan dari rendahnya Pendidikan suatu wilayah, itu berarti menandakan upaya Pendidikan di SBU kurang optimal.”

Dari hasil wawancara diatas memberikan penjelasan kepada penulis bahwa pelaku pernikahan usia dini masih belum memahami awal mulanya mengapa pelaku tersebut melakukan hal zina sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah. Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan di Kabupaten Fakfak juga belum optimal yang mana juga sangat berpengaruh pada pola pikir pada masyarakat terkhusus pada pemuda yang tergolong usia yang masih harus diasah kemampuan dan pengalamannya sehingga pemuda yang tidak berpikir Panjang hanya akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan sekitarnya.

b. Kebutuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang ada dan wawancara dengan salah satu orang tua pelaku Pernikahan Dini yang tidak dapat disebutkan Namanya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2022 jam bertempat di Rumah beliau yang mengatakan bahwa :

“Penyebab saya menikahkan anak saya karena saya berpikiran anak saya perempuan buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti kan ujung-ujungnya juga menganggur. Saya juga tidak mampu untuk menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Waktu itu ada yang meminta dan dia berasal dari keluarga yang lumayan mapan, saya sebagai orangtua langsung setuju karena saya berharap dengan anak saya menikah maka beban saya berkurang dan anak saya ikut dengan suaminya sehingga saya terlepas satu beban, tetapi anak saya telah hamil duluan sementara umurnya belum cukup umur untuk dinikahkan.”

Dari pernyataan yang dinyatakan oleh informan tersebut kita dapat mengkaji bahwa salah satu faktor pendorong adanya pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dari korban/pelaku yang mana masih adanya pola pikir bahwa akan terlepasnya beban pada anak perempuan apabila dikawinkan dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya dorongan dari pihak keluarga untuk mempercepat pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pada keluarga seperti ini kita tidak dapat juga menyalahkan karena mungkin opsi dari berbagai solusi yang ditawarkan dalam fikiran mereka seperti itu akan tetapi hal tersebut menimbulkan dampak bagi anak maupun lingkungannya yang mana remaja yang mungkin usianya dibawah 19 tahun yang merupakan usia yang rasa ingin tahu dan produktivitas yang berpotensi optimal akan terhenti dengan memilih jalan yang salah kedepannya yang justru persoalan dalam keluarga mereka yang pada awalnya memiliki mindset yang sama untuk beberapa generasi kedepan.

c. Pergaulan Bebas

Berdasarkan wawancara dengan informan yang juga tidak mau disebutkan namanya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2022 yang mengatakan bahwa :

“Saya menikah karena terpaksa, pada waktu itu awalnya saya memang saling suka dengan pasangan saya sehingga kami setiap hari selalu ada waktu untuk bertemu. Waktu itu saya sering melihat hal-hal yang berbau suami istri dan keluarga, yang ada dalam fikiran saya bahwa orang berkeluarga itu enak dan yang terlebih lagi apabila melakukan hubungan intim itu enak, sehingga saya terdorong untuk melakukan hal tersebut dan akhirnya saya lakukan apa yang saya inginkan sampai hamil sebelum kami menikah. Sehingga saya dipaksa untuk menikah walaupun dengan berat hati”

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa informan menerangkan pernyataan pernikahannya yang dilakukan dengan sebab terpaksa pada usia yang belum waktunya, hal itu terjadi karena pengaruh media teknologi dan informasi yang sangat besar untuk mempengaruhi pemikiran seseorang. Pelaksanaan pernikahan yang tergolong dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari desa, kantor kecamatan yang selanjutnya akan diproses di kantor urusan agama yang berada di kecamatan.

3.3 Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi masalah pernikahan dini

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Arku Maswatu pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 bertempat di ruang kerja beliau mengatakan bahwa :

”Salah satu upaya pemerintah dalam persoalan ini adalah dengan menyempatkan sepeka dua kata kepada masyarakat pada forum-forum non formal yang biasanya pada acara hajatan tentang bagaimana mengatasi hal tersebut dan juga kami sangat sadar bahwa peran guru juga sangat berpengaruh yang mana sebagai orang tua murid disekolah dengan demikian kami diselah kunjungan kesekolah juga menyempatkan menyampaikan langsung kepada siswa dan guru akan kesadaran permasalahan tersebut”

Dalam hal ini pemerintah setidaknya telah berupaya dalam mengatasi hal tersebut dengan menyuarakan tentang atau bahasan yang menyangkut pautkan persoalan ini. Selain hal tersebut pengupayaan optimalisasi Pendidikan adalah salah satu opsi yang secara tidak langsung sabagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini karena apabila lingkungan disekolah yang baik maka akan terbentuknya optimalisasi bahwa rumah kedua yang mana memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku dan pola pikir pada masyarakat. Pada tahun 2022 pemerintah pusat telah melakukan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bentuk dari program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang mana salah satu dari program tersebut yaitu mendata penduduk yang secara rumah ke rumah dengan pendataan ulang yang real dan nyata supaya pendataan yang dilakukan benar dan akurat sesuai dengan penduduk di lapangan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Ana latifatul, Dkk. (2019) kebaharuan penelitian terletak pada terdapat pengaruh penting antara perkawinan, fertilitas dan pertumbuhan penduduk, hal ini tentu menjadi masalah yang sangat besar, termasuk di Kabupaten Fakfak dimana jumlah pernikahan dini yang tercatat dalam data yang ada terus meningkat. setiap tahun. tahun. Pernikahan dini tentunya sangat berkontribusi terhadap percepatan angka kelahiran di Kabupaten Fakfak. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah demografi berkaitan dengan pernikahan dini, dimana jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang melakukan pernikahan dini. berbanding lurus dengan jumlah yang melakukan pernikahan dini yang juga terus meningkat. Sesuai dengan fakta empiris di lapangan selama satu bulan menjalani penelitian di Kabupaten Fakfak ada beberapa poin yang penulis catat terkait dengan dampak Pernikahan Dini terhadap kependudukan itu sendiri.

Kedua, Ilham Adriyusa (2020) kebaharuan penelitian terletak pada ketika sebuah pasangan yang melakukan pernikahan dini cenderung menjalani rumah tangga yang rapu atau mudah untuk berpisah karena apabila terjadi pertengkaran dan belum stabilnya emosi dari kedua pasangan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akan berdampak buruk terhadap keturunan mereka yang masih dikatakan memerlukan ASI dan perlindungan

dari seorang ibu, terkait dengan hal ini tentu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. perlindungan anak Kemudian pada pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa rata – rata mereka yang melangsungkan Pernikahan dini belum siap untuk perubahan status dari bujangan menjadi berstatus menikah, karena yang penulis amati jiwa ke bapakan dan keibuan mereka masih sangat kurang. Seorang bapak yang menikah pada usia muda masih mementingkan hobi dan kebiasaan yang mereka lakukan disaat sebelum menikah contohnya, seperti main games, menghamburkan uang, dsb. Begitu juga dengan seorang ibu yang menikah pada usia muda masih belum siap mental nya untuk menghadapi permasalahan rumah tangga.

Ketiga, Tahira Nurul Azizah, Nunung Nurwati (2020) kebaharuan penelitian terletak pada salah satu faktor pendorong adanya pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dari korban/pelaku yang mana masih adanya pola pikir bahwa akan terlepasnya beban pada anak perempuan apabila dikawinkan dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya dorongan dari pihak keluarga untuk mempercepat pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pada keluarga seperti ini kita tidak dapat juga menyalahkan karena mungkin opsi dari berbagai solusi yang ditawarkan dalam pikiran mereka seperti itu akan tetapi hal tersebut menimbulkan dampak bagi anak maupun lingkungannya yang mana remaja yang mungkin usianya dibawah 19 tahun yang merupakan usia yang rasa ingin tahu dan produktivitas yang berpotensi optimal akan terhenti dengan memilih jalan yang salah kedepannya yang justru persoalan dalam keluarga mereka yang pada awalnya memiliki mindset yang sama untuk beberapa generasi kedepan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dalam Dampak Pernikahan Dini Dalam Tingkat Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Fakkak maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan dini di Kabupaten Fakkak memiliki konsekuensi yang fatal bagi Kesehatan yang dapat berakibat gangguan Kesehatan di usia yang relative masih muda
2. Berdasarkan hasil observasi dan studi yang dilakukan di lapangan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini yaitu Pergaulan bebsa, tingkat Pendidikan yang relatif rendah, faktor ekonomi, serta kurangnya pengawasan baik dari orangtua maupun pemerintah.
3. Secara umum pemerintah sudah mengupayakan untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang sering terjadi yaitu dengan sosialisasi pada hajatan tentang dampak dari pernikahan dini yang dilakukan pasangan yang tergolong masih muda dan belum siap secara mental. Pada tahun 2022 telah ada program pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mana data penduduk dilakukan secara nyata dengan mendata ulang data penduduk setiap rumah ke rumah yang mana data tersebut dapat digunakan akurat sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten FakFak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, I. (2020). *Pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*.
Azizah, T. N., & Nurwati, N. (2020). *Pernikahan dini dan pembangunan Daerah*.
latifatul, ana. (2019). *Pernikahan dini di Indoensia : faktor dan peran Pemerintah*.
Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. alfabeta.
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.

